

**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENUTUPI  
HUTANG PANITIA PEMBANGUNAN MASJID  
(STUDI KASUS DI DESA PENGANTEN KECAMATAN KLAMBU  
KABUPATEN GROBOGAN PURWODADI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:  
NUR FA'IZUN  
NIM: 00380086**

**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. BUDI RIHIATUDIN, SH. M.Hum.**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

**Drs. Kholid Zulfa, M. Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Nur Fa'izun

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Nur Fa'izun

NIM : 00380086

Judul : Pengelolaan Zakat Padi Untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid, (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Kalumbu Kabupaten Grobogan Purwodadi)


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan diharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wa-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1426H  
18 Juli 2005M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa M. Si.  
NIP: 150 266 740

**Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UINSunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Nur Fa'izun

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Nur Fa'izun

NIM : 00380086

Judul : Pengelolaan Zakat Padi Untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid, (Studi Kasus Di Disa Penganten Kecamatan Kalmbu Kabupaten Grobogan Purwodadi)


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan diharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wa-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rabiul akhir 1426 H  
22 July 2005M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin SH. M. Hum.  
NIP: 150 300 640

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Pengelolaan Zakat Padi Untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi)**

yang disusun oleh

NUR FA'IZUN  
NIM: 00380086

Telah dimunaqasyahkan pada tanggal 08 September 2005 M/08 Rajab 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 14 Syawal 1426 H  
16 Nopember 2005 M

  
Dekan Fakultas Syariah  
Drs. HA. Matik Madaniv. MA  
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

  
Drs. H. Dahwan. M.Si.  
NIP. 150 178 662

Sekretaris Sidang

  
Drs. Supriatna. M.Si.  
NIP. 150 204 357


Pembimbing I

  
Drs. Khalid Zulfa. M.Si.  
NIP. 150 266 740

Pembimbing II

  
Budi Ruhiatudin. SH., M.Hum.  
NIP. 150 300 640

Penguji I

  
Drs. H. Dahwan. M.Si.  
NIP. 150 178 662

Penguji II

  
Drs. Abdul Halim. M.Hum  
NIP. 150 242 804

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan Skripsi ini untuk  
"Bapak dan Ibu" yang selalu memberikan, nasehat dan  
kasih sayangnya yang tulus kepadaku.  
Serta Kakakku, Sugiyati, yang selalu mensupport dalam segala hal,  
Adikku Ela yang masih di Bangku SD,  
doakan aku bisa membalas segala kebaikan kalian.*

## MOTTO



Tunaikanlah kewajibanmu tepat pada waktunya.  
Janganlah sesekali menunda-nunda pekerjaan,  
karena penyesalan selalu terlambat datangnya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------



- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

**G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	ẓawī al-furūḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

2. Ibu Muyassarotussalichah S.Ag., S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si. dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H. M. Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan sabar, teliti dan bijaksana senantiasa membimbing dan mengarahkan penyusun serta banyak memberikan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah, khususnya Jurusan Muamalah
5. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penyusun yang senantiasa mendo'akan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan di Wisma Kaputren yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat penyusun yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Meskipun penyusun telah berusaha mencurahkan segala kemampuan dan pikiran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, namun penyusun menyadari keterbatasan dan kekurangan karya tulis ini, sehingga saran dan kritik membangun selalu penyusun harapkan. Akhirnya, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat terutama bagi penyusun pribadi dan semua pihak, serta dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan khazanah keilmuan Islam. Amin.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1426 H

22 Juli 2005 M

Penyusun

Nur Fa'izun

00380086

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله،  
الصلاة والسلام على هذا النبي الأمين، وعلى أله وأصحابه أجمعين. أما

بعد:

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada penyusun, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan walaupun harus diakui bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya. Limpahan rahmat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Dalam skripsi ini, penyusun berupaya untuk memaparkan sejelas mungkin tentang tinjauan hukum Islam berkenaan dengan pengelolaan zakat padi di Desa Penganten Kecamatan Klambu Grobogan Purwodadi, sehingga akan terlihat apakah pengelolaan zakat padi yang dilaksanakan selama ini apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang dari awal hingga akhir penulisan telah memberikan banyak masukan, sehingga penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

## ABSTRAK

Membicarakan zakat maka tidak lepas dengan masalah pemerataan perekonomian dan keadilan, meskipun zakat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim tetapi dalam kenyataannya zakat dewasa ini belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam, banyak masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban zakat. Begitu juga dengan masalah pengelolaan zakat padi untuk menutupi hutang panitia pembangunan masjid yang ada di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi. Di Desa tersebut hasil pertanian yang utama dan produktif adalah padi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pengelolaan zakat padi untuk menutupi hutang panitia pembangunan masjid di Desa Penganten Kecamatan Kalambu Grobogan Purwodadi dan menjelaskan pengelolaan zakat padi untuk menutupi hutang panitia pembangunan masjid di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi dalam perspektif hukum Islam.

Tehnik penelitian ini menggunakan tehnik sampling. Dalam pengambilan data penyusun dengan menggunakan wawancara, angket dan dokumentasi. Angket yang disebar sebanyak 100 angket yang disebar kepada pemilik sawah. Analisis data dilakukan dengan metode *normatif*, yakni merujuk pada hukum Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqih.

Hasil penelitian yang penulis susun adalah sebagai berikut, pengelolaan zakat padi yang digunakan untuk menutupi hutang panitia pembangunan masjid ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah: a. Muzakky atau orang yang mengeluarkan zakat di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi, menurut hukum Islam belum sesuai dengan hukum Islam, karena belum dihitungnya nisab yang sempurna, yaitu mengenai batasan minimum untuk mengeluarkan zakatnya, yang terjadi di Desa Penganten adalah pemerataan hasil pertanian. b. Nishab atau kadar zakatnya pengelolaan zakat padi di Desa Penganten tersebut juga tidak memakai ketentuan hukum Islam, karena langsung ditetapkan sebesar Rp 100.000 oleh Masyarakat, amil, aparat desa serta para ulama Desa Penganten, tidak dihitung menurut hasil dari masing-masing pemilik tanah. Sehingga dana tersebut di kategorikan sebagai iuran wajib yang dibebankan kepada seluruh pemilik sawah tanpa terkecuali. c. Adapun sasaran zakatnya atau mustahiknya telah sesuai dengan hukum Islam karena diberikan untuk ketua panitia pembangunan masjid, tetapi mengenai posisi dari panitia pembangunan masjid tersebut bukanlah gharim melainkan sabilillah. d. Pendayagunaannya yaitu untuk membayar hutang dana pembangunan masjid Desa Penganten.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM UMUM ZAKAT</b>	
A. Zakat dan kedudukannya dalam Islam .....	17
1. Pengertian Zakat .....	17
2. Kedudukan Zakat dalam Islam .....	20
B. Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	26



1. Fakir .....	27
2. Miskin .....	27
3. Pengurus Zakat (Amil) .....	28
4. Mu'allaf .....	29
5. Budak Belian .....	31
6. Garim .....	31
7. Sabilillah .....	32
8. Ibnu Sabil .....	33
C. Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya Zakat .....	34
1. Khusus Bagi Yang Memberi .....	35
2. Khusus Bagi Yang Menerima Zakat .....	37
3. Bersekutu Antara Yang Memberi dan Menerima .....	37
4. Khusus Bagi Hikmah Allah .....	39
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT PADI UNTUK MENUTUPI HUTANG PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DI DESA PENGANTEN KEC. KLAMBU GROBOGAN PURWODADI.</b>	
A. Letak Geografis Desa Penganten .....	40
1. Kepadatan Penduduk Desa Penganten .....	41
2. Mata Pencaharian penduduk .....	41
3. Tingkat pendidikan Dan sarana pendidikan .....	42
4. Tingkat keberagaman Masyarakat .....	44
B. Pengelolaan Zakat Padi Untuk Menutupi Hutang Panitia Pemabangunan Masjid .....	44

1. Muzakky ( Orang yang dikenai zakat).....	46
2. Penetapan Jumlah Pembayaran Zakat (Nishab).....	47
3. Mustahik ( Orang Yang Berhak Menerima Zakat) .....	48
4. Pendistribusian atau pendayagunaan zakat .....	50
C. Hasil Penyebaran Angket .....	52
 <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT</b>	
<b>PADI UNTUK MENUTUPI HUTANG PANITIA PEMBANGUNAN</b>	
<b>MASJID</b>	
A. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Padi.....	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pendayagunaannya.	
1. Muzakky (wajib dikenai zakat) .....	55
2. Penetapan Jumlah Pembayaran Zakat (Nishab) .....	57
3. Mustahik (Orang yang Berhak Menerima Zakat) .....	60
4. Mustahik Pendistribusian atau Pendayagunaan Zakat .....	65
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TEKS ARAB DAN HADIS .....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	II
SURAT IJIN PENELITIAN.....	III
DAFTAR WAWANCARA.....	IV
DAFTAR ANGKET.....	V
FOTO MASJID.....	VI
SUSUNAN PENGURUS AMIL.....	VII
CURICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel I Kepadatan Penduduk Desa Penganten.....	41
Tabel II. Mata Pencarian penduduk.....	41
Tabel III Tingkat pendidikan .....	42
Tabel IV sarana pendidikan.....	43
Tabel VTingkat Keberagaman Masyarakat.....	44
Tabel VI Daftar Hasil Pembayaran Pelaksanaan Zakat Padi .....	45
Tabel VII Hasil Angket.....	52



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, ada dua perintah yang sering dikemukakan secara bersamaan; *shalat* dan *zakat*.<sup>1</sup> Penyebutan (perintah) shalat dan zakat secara bersamaan, terdapat pada 82 tempat di dalam al-Qurán. Hal ini menunjukkan, bahwa hubungan manusia dengan Allah (*Habl min Allāh*) dan sesama manusia (*Habl min an-nās*), keduanya tidak boleh terabaikan. Kedua ibadah ini merupakan penentu arah kehidupan manusia, sesudah mengucapkan kalimat syahadat.<sup>2</sup>

Penggabungan kedua perintah tersebut menurut Masdar Farid Mas'udi mengandung makna yang sangat dalam. Perintah shalat, dimaksudkan untuk meneguhkan keislaman serta jati-diri manusia pada dimensi spiritualitasnya yang bersifat personal. Sedang perintah zakat, dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keislaman serta jati-diri pada dimensi kesadaran dan mentalitasnya yang terkait pada realitas sosial. Maksud pertama, merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai objek pencarian personal yang subyektif dan *transenden*, sedangkan maksud kedua, merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai cita pencarian sosial yang obyektif dan *immanent* (keadilan)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), hlm. 29.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo, 1997), hlm. 4.

<sup>3</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), hlm. 30.

Zakat merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut. Pemahaman shalat sudah merata di kalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.

Dalam skripsi ini akan menguraikan tentang kebijakan panitia zakat, tokoh masyarakat serta para aparat Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi dalam menentukan sasaran zakat pertaniannya untuk dana pembangunan masjid, sedangkan dalam Islam telah diatur bahwa penerima zakat ada delapan asnaf atau golongan.

Pendayagunaan zakat yang diberikan untuk pembangunan masjid di Desa tersebut juga dirasakan masih ada keaburan dalam status salah satu asnaf zakat. Apabila zakat yang digunakan dalam pembangunan masjid itu untuk membayar hutang yang ditanggung oleh panitia pembangunan masjid, maka termasuk kategori asnaf Gharim, sedangkan apabila zakat yang diberikan untuk kemaslahatan umat maka termasuk kategori asnaf sabilillah, tetapi apabila masih banyak fakir miskin yang lebih berhak untuk menerima zakat tersebut, apakah hal itu layak untuk dilaksanakan?

Namun apa yang terjadi dengan pengelolaan zakat padi di Desa penganten? Zakat padi tersebut dikelola oleh amil yang ditunjuk oleh masyarakat setempat, dan sasaran pendayagunaannya diprioritaskan untuk dana pembangunan



masjid. Menurut data penduduk yang diperoleh dari laporan tahunan Desa Penganten masih banyak fakir miskin yang seharusnya lebih berhak menerima zakat, infak ataupun shadaqah.

Adapun alasan-alasan yang mendasar diberikannya zakat tersebut kepada masjid adalah untuk membayar sejumlah hutang yang ditanggung oleh panitia pembangunan masjid di Desa tersebut kepada toko bahan bangunan “Bangun Tani” yang selama pembangunan berlansung toko tersebutlah yang memberikan hutangan bahan-bahan bangunan.

Mengenai waktu pemabayarannya, yaitu dilaksanakan setelah panen padi tiba, tepatnya mereka membayarnya dua kali dalam setahun karena mereka biasanya mengalami dua kali masa panen yang mereka sebut dengan panen “walikan” (musim kemarau) dan “Gadon” (musim penghujan).

Zakat tersebut dibebankan kepada seluruh pemilik sawah baik sawah tersebut luas ataupun sempit dengan beban zakat yang telah ditentukan oleh amil dan masyarakat sendiri sebesar Rp 100.000,00, tanpa menghitung nisab ataupun kadar zakatnya. Hal inilah yang menjadi keresahan penyusun sehingga penyusun meneliti pelaksanaan zakat tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Padi Untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid;

“(Study Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi)”.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas dapat diangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat padi di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat padi di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan pengelolaan zakat padi di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat padi di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang tepat kepada para petani di Desa Penganten khususnya, yaitu tentang bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang diperbolehkan untuk diberikan ke masjid untuk membayar hutang yang ditanggung oleh penitia, agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian zakat pada golongan yang berhak menerima zakat.

2. Bagi kalangan akademis, yaitu untuk meningkatkan intelektual dalam memahami pengelolaan zakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah

#### **D. Telaah Pustaka.**

Banyak buku- buku yang memuat tentang zakat di antaranya Yūsuf al-Qardāwī<sup>4</sup>, buku ini berisi tentang hukum zakat beliau sepakat bahwa padi harus dizakati karena padi merupakan tanaman yang mengenyangkan. Dan para ulama' sepakat bahwa nisab zakat pertanian adalah 10% bagi yang diairi dengan air hujan atau tanpa usaha dan 5% bagi yang diairi dengan usaha atau jerih payah pemilik tanah. Wahbah az-Zuhailī<sup>5</sup> Abū Hanīfah berpendapat semua hasil pertanian yang tumbuh dibumi wajib dizakati tetapi ulama lain hanya menghususkan pada tanaman yang mengenyangkan dan yang bisa disimpan.<sup>6</sup> oleh Al-Gazzāfi, menerangkan menurut Abū Hanīfah nisab setiap hasil pertanian biji-bijian yang mengenyangkan, apabila telah mencapai delapan ratus mann' wajib dizakati, tetapi apabila kurang dari itu tidak wajib dizakati.

K.H A Rauf dan A.S Rasyid<sup>8</sup> menerangkan nisab zakat biji-bijian adalah 5 shok (kurang lebih 700 kg/ 930 liter) yang sudah bersih, dan dalam hal

<sup>4</sup> Yūsuf al-Qārdāwī, *Hukum Zakat*, cet. Ke- III, alih bahasa, Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhudin, Drs. Hasanudin, (Bogor: PT Lentera Antar Nusa, 1993), hlm. 3,4.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Zakat Karian berbagai Maāzhab*, alih bahasa, Jalaludin rakhmat. (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 1995), hlm. 186.

<sup>6</sup> Al-Gazzāfi, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Bandung: Kharisma, 1994 ), hlm 35.

<sup>7</sup> (kira-kira sama dengan 653 kg. Menurut Madzhab Abu Hanifah, zakat pertanian wajib dikeluarkan atas semua hasil pertanian).

<sup>8</sup> K.H A Rauf dan A.S Rasyid, *Zakat*, cet. Ke-III, (Grafikatama ), hlm. 25.

pendayagunaan zakat tidak diperbolehkan zakat diberikan selain golongan delapan asnaf tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syāfi'ī pada bab zakat dalam kitabnya “*al-Umm*” yang menyatakan bahwa pembagian zakat itu sesuai dengan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Hasbī Ash-Shiddiqī<sup>10</sup> menerangkan bahwa para fuqaha membolehkan zakat diberikan kepada badan atau lembaga tertentu, asalkan tetap menuju jalan Allah, dalam buku<sup>11</sup> karya Muhammad Abdūl Qadīr Abū Farīs bahwa pendayagunaan yang diberikan untuk kemaslahatan umat diperbolehkan, dengan syarat hak atau bagian dari golongan lain yang telah disebutkan dalam al-Qur'an telah terpenuhi.

Karya ilmiah lain berupa skripsi yang ditulis oleh Assa Abdurrahman Safriyanto yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat Fitrah untuk Masjid di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang*”.<sup>12</sup> Sesuai dengan judulnya skripsi ini membahas tentang Tinjauan hukum Islam tentang pendayagunaan zakat fitrah yang diberikan pada masjid di kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, dan membahas tentang faktor- faktor serta alasan yang tepat yang menyebabkan masjid sebagai salah satu sasaran pemberian zakat. Serta artikel yang ditulis oleh Naharus Surur dan KH.Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. di situ ditulis tentang

<sup>9</sup> Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Bab Zakat, (Bairut: Dārul Kutub Amaliah ), II: 71

<sup>10</sup> Hasbī As-Shiddiqī. *Beberapa Permasalahan Zakat*. cet. pertama (Jakarta: Tinta M&A, 1976), hlm. 40.

<sup>11</sup>Muhammad Abdul Oadir Abu faris. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. alih bahasa. H.S. Agil husain Al-Munawar, (Semarang: Dina Utama), hlm.53.

<sup>12</sup>Assa Abdurrahman Safriyanto. *Pendayagunaan Zakat Fitrah untuk Masjid di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang*, ( Yogyakarta: Perpustakaan: UIN Sunan Kalijaga)

pengertian zakat dan kedudukannya dalam Islam, hikmah serta permasalahan zakat kontemporer.<sup>13</sup>

### **E. Kerangka Teoretik.**

Zakat dari segi secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah.<sup>14</sup>

Zakat menurut istilah adalah “Kadar harta atau jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya untuk kemudian diserahkan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam al-Qur‘an dan al-hadis”.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahik yang terangkum dalam delapan ashnaf.<sup>15</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>13</sup>Naharus Surur, *Artikel Zakat*, diambil dari <http://www.pkpu.or.id> email: [pos@centrin.net.id](mailto:pos@centrin.net.id), akses pada tanggal 20 Maret 2005.

<sup>14</sup> Yūsuf al-Qārdāwī, *Hukum Zakat*, cet. Ke-III, alih bahasa, Dr. Salman Harun, Drs. Didi Hafidhudin, Drs. Hasanudin, (Bogor: PT Lentera Antar Nusa, 1993), hlm.3-4.

<sup>15</sup>Naharus Surur, *Artikel Zakat*, diambil dari, <http://www.pkpu.or.id> email [pos@centrin.net.id](mailto:pos@centrin.net.id), akses, pada tanggal 20 Maret 2005.



Firman Allah:

إِنَّمَا أَنْصَدُ قَتَ لِّلْفِرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ أَعْمَالِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَانَةَ قَلُوبَهُمْ وَبَنِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَبَنِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>16</sup>

Demikian Allah telah menjelaskan kepada siapa zakat itu harus diberikan agar para *Muzakki* dan pengurus zakat tidak membagikan zakat menurut kehendak hatinya. Dari golongan tersebut bila dikelompokkan lagi, akan terdapat tiga hak dalam zakat:

- 1) Hak Fakir Miskin
- 2) Hak Masyarakat
- 3) Hak Allah.<sup>17</sup>

Lebih lanjut Muhammad Daud Ali menerangkan bahwa (1) hak fakir miskin merupakan hak yang paling esensial dalam zakat dan Allah telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak orang-orang miskin, baik itu yang meminta-minta ataupun diam saja. (2) Hak Masyarakat juga terdapat dalam zakat, karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang sesungguhnya, berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh dengan cara perdagangan dan badan usaha, hak masyarakat itu harus dikembalikan pada masyarakat terutama dengan saluran sabilillah. (3) Hak Allah,

<sup>16</sup> At-Taubah (10): 60.

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf*. cet.I. (Jakarta: Uj Press, 1998), hlm. 48.



karena sesungguhnya kekayaan seseorang itu mutlak milik Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan dan diurus sebaik-baiknya.<sup>18</sup>

Adapun jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati adalah:

Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidāyah al-Mujtahid*, menjelaskan, bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati adalah:

- 1) Dari barang tambang ada dua macam, emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan
- 2) Dari binatang ada tiga macam yaitu; unta, lembu dan kambing (yang semuanya ditenakan dan tidak dipekerjakan).
- 3) Dari biji-bijian ada dua macam yaitu; gandum dan syaír.
- 4) Dari buah-buahan ada dua macam yaitu; kurma dan anggur kering.<sup>19</sup>

Dalam UU pengelolaan zakat Bab IV yang berlaku di Indonesia tentang pengumpulan zakat pasal 11 ayat (2) juga menerangkan harta- harta yang wajib dizakati adalah:

- 1) Emas, perak dan uang
- 2) Perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil Pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil Perternakan
- 6) Hasil pendapatan dan jasa

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>19</sup> K.H. A Rauf dan A.S Rasyid, *Zakat*, cet. Ke- III, (Grafikatama), hlm.25.

7) Rikaz<sup>20</sup>

Mengenai zakat pertanian Imām Abū Hanīfah berpendapat, bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia, dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah. Imām Mālik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat, sedangkan Syāfi'ī berpendapat bahwa tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia wajib dizakati.<sup>21</sup> Madzhab Abū Yūsuf bin Muhammad: Zakat wajib pada setiap apa yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ia ditakar seperti biji-bijian, maupun ditimbang seperti kapas dan gula. Jika tidak dapat bertahan dalam satu tahun seperti mentimun, semangka dan buah-buahan serta sayur-sayuran maka, tidak wajib zakat.<sup>22</sup>

Jumhur ulama' seperti Imām Abū Hanīfah dan Imām Syāfi'ī sepakat bahwa, barang yang disukat dan disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan, buah-buahan) adalah harta yang tidak di syaratkan haul/ cukup setahun.<sup>23</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>20</sup>UU tentang pengelolaan zakat, diambil dari, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), <http://www.pkpu.or.id> email: [pos@centrin.net.id](mailto:pos@centrin.net.id), akses 20 Maret 2005.

<sup>21</sup> Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: PT Garafindo, 1997), hlm. 7

<sup>22</sup> As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1996), hlm. 45

<sup>23</sup> Hasbī As-Shiddiēqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 32.

Sesuai dengan firman Allah:

وهو الذي أنشأ جب معروش وغير معروش والنخل والزرع خلفاً  
أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابهة كلوا من ثمره إذا أثمر وأنوا  
حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين<sup>24</sup>

Adapun nisab ataupun kadarnya telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, serta jumbuh ulama sepakat bahwa, zakat padi nisabnya adalah 10% dengan ketentuan diairi dengan air hujan dan 5% dengan ketentuan diairi dengan jerih payah atau usaha<sup>25</sup>.

Proses pengeluaran zakat menurut Imām Mālik, “Zakat tumbuh-tumbuhan diambil sesudah dituai dan menjadi biji” dan menurut Ibnu Hazām “waktu wajib zakat dan mengambilnya, ialah: sesudah kering pada buah-buahan dan sesudah dibersihkan pada biji-bijian”.

Walhasil zakat padi dikeluarkan zakatnya sesudah selesai dihilangkan jeraminya.<sup>26</sup>

Penghitungan zakat pertanian menurut aliran kontemporer, nishab zakat pertanian 5 % bagi yang diari dengan usaha dan 10 % bagi yang diari dengan air hujan kemudian dikeluarkan setelah dikalkulasikan seluruh hasil panen dikurangi biaya produksi meliputi: biaya untuk penyebaran benih, irigasi atau

<sup>24</sup> Al-‘An‘ām (8): 141.

<sup>25</sup> As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: PT Al- Ma’arif, 1996), hlm. 50.

<sup>26</sup> Hasbī As-Shiddi‘qy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), hlm. 123

pengairanpupuk dan biaya panen agar petani tidak mengalami kerugian baik *materiel* maupun *imateriel*.<sup>27</sup>

Mustahik *gharimin* adalah orang yang berhutang, dan tidak lagi bisa membayar hutangnya, karena ia telah jatuh fakir.<sup>28</sup> Termasuk didalamnya, mereka yang berhutang untuk kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum atau masyarakat seperti, memperbaiki jembatan, menjamui tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lainnya. Adapun mereka yang berhutang untuk kemaslahatan umum, maka ia diperbolehkan untuk mendapatkan bagian zakat walaupun dia termasuk golongan orang kaya.<sup>29</sup>

Terdapat dalam kitab *Hanāfiyyah* bahwa orang yang berhutang itu didahulukan mendapat zakat dari pada orang fakir, karena menurutnya ada hikmah yang luar biasa, ketentuan yang sangat teliti, yaitu memuliakan manusia dan menjaga sifat kemanusiaanya maupun sifat keadamannya. Hutang itu menimbulkan kesusahan, kesedihan dan sifat rendah diri yang melebihi kesusahan orang fakir.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> <http://www.Zakat.al-Islam.Co.id>, akses 30 Juni 2005

<sup>28</sup> Hasbī As-Shiddīq̄y, *Pedoman Zakat*, hlm. 177.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 178

<sup>30</sup> Muhammad Abdul Oadir Abu Faris. *Kajian Kritis Peneayagunaan Zakat* (Semarang: Dina Utama), hlm.18

## **F. Metode Penelitian.**

### 1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari lapangan yang digali secara intensif, disertai dengan analisis dan pengujian kembali semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud adalah data tentang pengelolaan zakat padi di Desa Penganten Kecamatan Klambu Grobogan Purwodadi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu menetapkan norma-norma hukum, kemudian melihat apakah praktek pelaksanaan zakat padi yang selama ini berlangsung di Desa Penganten telah sesuai atau belum dengan hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis, maupun hasil ijtihad para ulama'.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data ini, penyusun telah menentukan populasi wawancara yang terdiri dari amil, panitia pembangunan masjid, tokoh masyarakat atau ulama' setempat dan para petani, yang terdiri dari 10 amil, 25 Panitia Pembangunan, 5 tokoh Masyarakat dan Ulama' serta 1.795 pemilik sawah atau petani. Dan dari bagian masing- masing penyusun hanya mengambil orang- orang yang mempunyai kriteria dapat mewakili dari keseluruhan, yaitu 1 orang ketua

amil zakat yang menyusun dudukan sebagai informan, 1 orang ketua pembangunan masjid untuk penguat data, 2 orang ulama' atau tokoh serta 100 orang petani selaku *muzakki* sebagai penguat lebih lanjut terhadap pelaksanaan zakat padi yang diberikan untuk masjid.

Sehingga tehnik sampling yang menyusun penggunaan adalah *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau pembatasan sampel hanya dengan mengambil sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.<sup>31</sup>

Sedangkan tehnik pengumpulan data yang menyusun penggunaan adalah dokumentasi, yaitu mencari data-data yang ada kemudian menyusun lanjutan dengan tehnik interview atau wawancara sebagai penguat data. Dalam melaksanakan interview ini, penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada amil, panitia pembangunan masjid dan ulama'.

Kemudian dilanjut dengan penyebaran angket, yaitu metode pengumpulan data melalui angket atau *kuesioner* ini merupakan angket tipe pilihan bersifat tertutup yang penyusun berikan kepada petani atau pemilik sawah, yaitu meminta petani selaku muzakki untuk memilih salah satu jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang sudah disediakan.<sup>32</sup> kemudian diminta untuk menjawabnya. Adapun Interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosila*, cet. 6, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 157.

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), II: 160.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), II: 192.



## 5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode Sampling, interview, serta dibantu dengan penelaahan buku-buku lainnya, maka dilakukan analisa dengan menggunakan tehnik analisis data secara kualitatif, dan menggunakan metode *normatif* yakni merujuk pada hukum Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqih.

### **G. Sistematika Pembahasan.**

Guna mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penyusun akan menyampaikan rincian bahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai signifikansi permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan sebagai dasar bagi pelaksanaan penelitian kajian hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, dalam bab ini secara berturut-turut akan dicantumkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitrinan, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang gambaran umum zakat bab ini berisi tentang pengertian zakat dan kedudukanya dalam Islam, siapa saja yang berhak menerima zakat serta tujuan dan hikmah disyari'atkanya zakat.

Bab tiga membahas gambaran umum Desa Penganten dan pelaksanaan zakat di Desa Penganten. Pada bab ini akan diketahui kondisi wilayah dan kondisi kehidupan sosial masyarakat desa tersebut dan bagaimana praktek pelaksanaan zakat padi tersebut.

Bab empat tentang analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dan pendayagunaan zakat padi di Desa Penganten tersebut.

Bab lima penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sebelumnya dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam penutup ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian bab sebelumnya, dengan harapan agar mempermudah dalam memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat padi di Desa Penganten, dikelola oleh masyarakat sendiri, dan amilnya dipilih oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dengan ketentuan bahwa semua petani atau pemilik sawah luas maupun sempit dikenai wajib zakat tanpa terkecuali, dengan alasan bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim, yang baligh dan berakal sehat, nishab yang mereka tentukan sebesar Rp. 100.000 kepada pemilik tanah dan dibayarkan selama dua kali dalam setahun, yaitu bertepatan dengan sehabis masa panen untuk diberikan kepada ketua pelaksana pembangunan masjid yang diposisikan sebagai gharim, yang berhutang untuk pembangunan masjid di Desa Penganten.
2. Dalam tinjauan perspektif hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Muzakky atau orang yang mengeluarkan zakat di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Purwodadi, menurut hukum Islam belum sesuai dengan hukum Islam, karena belum dihitungnya nisab yang sempurna, yaitu mengenai batasan minimum untuk

mengeluarkan zakatnya, yang terjadi di Desa Penganten adalah pemerataan hasil pertanian.

- b. Nishab zakat pengelolaan zakat padi di Desa Penganten tersebut juga tidak memakai ketentuan hukum Islam, karena langsung ditetapkan sebesar Rp 100. 000 oleh Masyarakat, amil, aparat desa serta para ulama Desa Pengaten, tidak dihitung menurut hasil pertanian dari masing-masing pemilik tanah. Sehingga dana tersebut di kategorikan sebagai iuran wajib yang dibebankan kepada seluruh pemilik sawah tanpa terkecuali..
- c. Adapun sasaran zakatnya atau mustahiknya telah sesuai dengan hukum Islam karena diberikan untuk ketua panitia pembangunan masjid, tetapi mengenai posisi dari panitia pembangunan masjid tersebut bukanlah gharim melainkan sabilillah.
- d. Pendayagunaanya yaitu untuk membayar hutang dana pembangunan masjid Desa Penganten.

#### **B. Saran-saran**

1. Sebaiknya pengelolaan zakat padi lebih dikoordinir secara baik, agar tidak keliru dalam pemaknaan wajib zakat.
2. Nishab atau kadar zakat harus benar-benar diperhatikan dan telah diatur dalam hukum Islam mengenai nishab tersebut. Sasaran, Penyaluran atau pendistribusian zakat seharusnya diprioritaskan untuk golongan fakir miskin terlebih dahulu baru diserahkan pada golongan yang lainnya, sehingga zakat benar-benar dapat menjunjung arti

3. yang besar dalam pembangunan Nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemerataan Sumber Daya Manusia.
4. Memakmurkan masjid merupakan kewajiban umat Islam, tetapi jangan sampai melanggar hukum Islam yang lain, memakmurkan masjid tidak harus memperindah bangunanya tetapi dengan cara mengadakan berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Hendaknya ditingkatkan kesadaran dikalangan umat islam untuk melaksanakan dan mengembangkan zakat sehingga zakat menjadi kewajiban yang melembaga yang dilaksanakan secara jujur dan terbuka dan penuh keihlasan kepada Allah SWT, oleh karena itu hendaklah dibiasakan mengeluarkan infak, shadaqah ataupun amal jariyah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992, 30 juz.

Rasyid Ridha, Muhammad *Tafsir Al-Manar*, Beirut : Darul Ma'arif, X : 586 .

### B. Kelompok al-Hadis dan Ulumul Hadis

Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, Indonesia : Maktabah Dahlan , t. t. jz II

Ahmad bin Hanbāli , Imām, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbāl*, Beirut : Darus Sawir,t. tb. jz IV

Asy-Syaukani, Muhammad bin Muhammad, *Nail al- Auṭar*, Libanon: Darul Jaili, t.t. juz III

At-Tirmizi, Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmizi*, Mesir: Darul Fikr, 1076,

Muslim, Imām, *Shahih Muslim*, Surabaya: Maktabah Amad bin Sa'id Nubhan wa Auladauh, t.t jz II

### C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih.

Abī Abdillah, Muhammad bin Idris Asy- Syāfi'ī, Imām, *Al- Umm*, tnp. t.t

Abū Farīs, Muhammad Abdūl Qadīr, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dina Utama.

Al-Qārdāwī, Yūsuf, *Hukum Zakat* ,Cet. III, Bogor: PT. Lentera Antar Nusa, 1993

As-San'ani, Muhamad bin Muhamad, *Subūl as-Salām*, Mesir: Darul Fikr, t.t 4 juz

Ash-Siddīqi, Hasbī, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

\_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet. pertama, Jakarta: Tinta Mas, 1976

Az-Zuhaili, wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.



Daud, Ali Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, cet.I, jakarta: UI Press, 1998.

Gazzālī, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Kharisma, 1994.

Ghazālī, M. Syukri *Pedoman Zakat*, Jakarta : *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, 1984/ 1985.

Hasan, M Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo, 1997.

Khalil, Abdul Nawawi, *Nizamul Mal fil Islam*, Mesir : Al- Anjalu Misriyah, 1997

Masdar, F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak)*, Jakarta: P3M, 1993

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000.

Hasan, K.N, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al-Ihlas, 1995

Rauf , K. H dan Rasyid, A. S , *Zakat*, Jakarta : Pustaka Karya Grafika, 1990.

Syarabasi, Ahmad dan Husein Bahreij, *Himpunan Fatwa*, Surabaya : 1992.

Syaltut, mahmud *Al- fātawa*, cet. III, Kairo : Darul Qalam

Syaltut, Mahmud, *Islam Aqidah wa Syar'iah*, terjemahan Bustamin A. bani, Jakarta : Bulan Bintang, t t .

### **C. Kelompok Buku Lain.**

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, II jilid.

Qādir, Abdul, *Majma' Al-Lughah Al-'Arābiyah Al-Mujmamul wasit*, Mesir : Maktabah Jumhuriyah

[http// www. Co Badan Amanat Zakat](http://www.CoBadanAmanatZakat) .“ Tentang pengertian Zakat”.

[http// www. Yahoo. Co.](http://www.Yahoo.Co.), *Letak Geografis Purwodadi*.

<http://www.pkpu.or.id> email [pos@centrin.net.id](mailto:pos@centrin.net.id), *Artikel Zakat*

[http// www. Zakat, al- Islam. Co.](http://www.Zakat.al-Islam.Co.), *Tentang cara penghitungan zakat pertanian menurut aliran kontemporer*

## TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
<b>BAB I</b>		
7	15	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
10	23	Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari (buhnya yang bermacam-macamitu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan
<b>BAB II</b>		
17	3	Kalimat yang dipakai untuk arti zakat yaitu kesuburan dan suci yang dipakai untuk nama bagi sedekah yang wajib, sedekah sunnah, nafakah, kemaafan dan kebenaran.
17	4	Memberikan bagian dari harta yang sudah sampai niasab kepada orang fakir dan sebagiannya yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.
17	5	Zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah berupa kebersihan jiwa dan memupuknyanya dengan berbagi kebajikan.
17	6	Sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang miskin, dan untuk kemaslahatan, baik dalam pemeliharaan masyarakat itu sendiri atau untuk penertibannya.
18	7	Sama dengan Bab I foot note 21.
18	8	Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba- hambaNya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah maha penerima taubat dan lagi maha penyayang.
18	9	Dan dialah yang yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma tanam-tanaman yang bermacam- macam buahnya zaitun dan delima, yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetiknya.
18	10	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar

		memakan hara orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
18	11	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
19	14	Islam didirikan atas lima dasar, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah, selain Allah dan Muhammad sebagai utusannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa ramadhan.
20	15	Dan kami jadikan mereka itu sebagi pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, serta menunaikan zakat dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.
21	19	Sesungguhnya Allah telah memfardlukan atas mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan mereka berikan kepada kami orang-orang fakir.
21	20	Jika kamu menampakan sedekah (mu) maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikanya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
22	22	Dan dirikanlah olehmu shalatmu dan berikanlah olehmu zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'
22	24	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, dan mendo'akanlah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha penyayang.
23	25	Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka orang-orang kaya atas harta mereka sejumlah yang dapat mencukupi fakir dikalangan mereka. Maka apabila fakir dan miskin itu menderita dalam menghadap kelaparan dan kesulitan sandang, maka wajib bagi orang-orang kaya untuk mengatasinya, dan hak ats Allah untuk mengadili mereka pada hari kiamat dan menyiksa mereka.
23	26	Sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan "tangan kananya" kemudian mendidiknya buat si pemberi sebagaimana seseorang mengasuh anak kudanya hinga sesuap akan menjadi bukit uhud.
24	27	Sama dengan Bab II foot note 9
24	28	Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar denganya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka " inilah harta bendamu yang kamu

		simpan untuk dirimu sendiri” maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.
25	29	Sama dengan Bab I fote note 2
25	30	Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, “berikanlah kepada akmi ya Rasulullah bagian kami” maka Rasul menjawab sesungguhnya Allah tiada merelakan hukum seseorang Nabi dan tiada lainnya selain urusan membagi sedekah sehingga Allah sendiri menentukan. Maka Allah membaginya kepada delapan bagian, jika sekiranya engkau masuk salah satu bagian ini, nscaya ada hakmu sedekah.
27	35	Yang dikatakan miskin itu bukanlah orang yang dapat ditolak dengan satu atau dua buah kurma, sesuap atau dua suap makanan, akan tetapi yang dikatakan miskin itu adalah orang yang tidak meminta sesuatu apapun kepada orang lain.
32	52	Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman ( Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada membunuh keinginan dalam hati mereka.
33	56	Dan berikanlah kepada keluarga-keluargamu yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.
35	59	Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (Nikmat) kepadamu, dan apabila mengingkari (nikmatku), maka sesungguhnya azab ku sangatlah pedih
36	61	Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya yang serba kecukupan.
37	65	Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan jauhkanlah dirimu dari dosa dan permusuhan.
<b>BAB IV</b>		
57	13	Sama dengan Bab I foot note 23
58	16	Sama dengan Bab I foot note 15
62	26	Dan tidaklah patut bagi mukminin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sudah sesat yang seterang-terangnya.



## BIBLIOGRAFI ULAMA

### 1. Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Quraisyi an-Naisaburi, ia adalah salah satu ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga saat ini. Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H dalam perjalanannya beliau melewati Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Ibnu Rahawaih dan Abdullah bin Maslamah aal-Qa'nabi, al-Bukhari dan lainnya. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering beliau datangi seperti at-Turmuzi, Yahya ibnu Sa'id, Muhammad Maqlad, Muhammad ibnu Ishaq bin Hazaimah, Muhammad ibnu Abdul Wahab al-Farra, Ahmad Ibnu Salamah. Abu Awaamah, Nasr Ibnu Ahmad, Abu Ali an-Naisaburi berkata " tak ada di bawah kolong langit kini kitab yang lebih shahih dari kitab Muslim dalam ilmu Hadis". Para ulama berkata; Kitab Muslim adalah kitab yang kedua setelah kitab al-Bukhari, dalam mengkritik saanad-sanad hadis dan perawinya selain Muslim, beliau memuat Musnad shahih yang berisi 7275 hadis dari 3000 hadis. Beliau wafat di Naisaburi pada tahun 261 H.

### 2. Abu Dawud

Nama lengkapnya Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amrr bin Amran al-Azdi as-Sajistani. Lahir 202 H/ 817 M. Pendidikanya dimulai dengan belajar bahasa Arab, al-Qur'an dan pengetahuan agama lainnya. Ia bermukim di Baghdad sampai usia 21 tahun, setelah itu ia melaksanakan perjalanan panjang untuk mempelajari hadis ke Hijaz, Syam (Syuria), Mesir, Khurasan, Ray (Teheran), Basrah, Khujah, Tarsusr, Harah dan Baghdad. Ia mengarang sebuah kitab hadis yaitu sunan Aabi Dawud. Kitab ini merupakan yang paling populer diantara karangan-karangan Abi Dawud yang lain yang berjumlah 20 buah. Beliau wafat pada tahun 275 H / 888 M di Basra.

### 3. Dr. Yusuf Abdullah al-Qardawi

Beliau lahir pada tahun 1926 di Desa Sikit Turab, Mesir. Beliau adalah pengagum Taimiyah dan Hasan al-Banna, Rasyid Rida, Sayid as-Sabiq, kini selain menulis buku artikel, ceramah di media elektronika, juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Qatar, menduduki jabatan sebagai direktur pusat kajian Sunah dan sejarah Nabi.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan zakat padi di Desa Penganten Kecamatan Klambu ?
2. Kapan waktu pelaksanaanya ?
3. Mengapa ditetapkan jumlah pembayaranya ?
4. Bagaimana cara pembayaranya ?
5. Apa alasan penetapan tersebut ?
6. Untuk siapakah zakat tersebut ?
7. Alasan apa yang mendasari pendistribusian tersebut ?
8. Bagaimana pengelolaan dana zakat tersebut ?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**DAFTAR ANGKET UNTUK PETANI  
DI DESA PENGANTEN KECAMATAN KLAMBU**

Pengantar: Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala kerendahan, saya mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara/saudari untuk berkenan mengisi angket ini dengan benar jawaban ...

Petunjuk: Isilah daftar identitas berikut ini dengan sebenar-benarnya dan berilah jawaban pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada jawaban atau huruf (a, b, c dan d).


**A. Identitas**

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. Alamat : .....

**B. Pertanyaan**

1. Apakah anda tau arti zakat :
  - a. Sangat Paham
  - b. Paham
  - c. Kurang paham
  - d. Tidak paham
2. Apakah anda setuju dengan adanya pelaksanaan zakat padi:
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
3. Apakah saudara mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai nisab zakat padi:
  - a. Sangat tahu
  - b. Tahu
  - c. Kurang tahu
  - d. Tidak tahu
4. Apakah anda setuju dana zakat ditetapkan Rp. 100.000:
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
5. Apakah adil menurut anda bila dana zakat ditetapkan sebesar Rp. 100.000:
  - a. Sangat adil
  - b. Adil

- c. Kurang adil  
d. Tidak adil
6. Apakah anda mengetahui dana zakat didistribusikan untuk masjid:
- a. Sangat tahu  
b. Tahu  
c. Kurang tahu  
d. Tidak tahu
7. Apakah anda setuju dana zakat diberikan untuk masjid:
- a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Kurang setuju  
d. Tidak setuju
8. Apakah pelaksanaan zakat padi sudah sesuai dengan hukum Islam:
- a. Sudah sesuai  
b. Tidak sesuai  
c. Tidak tahu  
d. Tidak mau tahu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### 4. As-Syayid Sabiq

Beliau adalah ustadz Universitas aal-Azhar Kairo, beliau juga seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dalam pengambilan hukum yang merujuk pada al-Qura'an dan hadis. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam, karyanya yang terkenal diantaranya adalah "Fiqhus as-Sunnah"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1634  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 29 Maret 2005  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka Yk  
Nomor : IN//DS/PP.00.9/1064/2005  
Tanggal : 29 Maret 2005  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset


Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **NUR FA'IZUN**  
No. Mhs. : 00380086  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PADI DI DESA PENGANTEN KECAMATAN KLAMBU GROBOGAN PURWODADI**

Waktu : 29 Maret 2005 s/d 29 Juni 2005  
Lokasi : Purwodadi - Propinsi Jawa Tengah  
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
U. Kepala Bidang Pengendalian



NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jln. Gunung Muria No. 4 Telp. (0292) 421564

Jln. DI. Panjaitan No. 6 Telp. (0292) 421007

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : 070/346/II

- I. PERTIMBANGAN :
1. Situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Grobogan dalam keadaan aman dan mantap
  2. Dimungkinkan dapatnya diselenggarakan kegiatan-kegiatan Penelitian dan Research/Survey maka perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Research/Survey atas dasar ;

- II. D A S A R :
1. Surat dari Ka Badan Kesbang dan Linmas Prop.Jawa Tengah Nomor : 070/747/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005.

III. Yang bertanda tangan dibawah ini , kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan bertindak atas nama Bupati Grobogan menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian Research / Survey yang dilaksanakan oleh :

Nama : **NUR FA'IZUN.**  
Pekerjaan / Sekolah : Mahasiswa  
A l a m a t : Desa Penganten Kec.Klambu.  
Penanggung Jawab : **Drs.Kholid Zulfa , M.Si.**  
Maksud tujuan Research : Research/Survey dengan Judul tentang :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PADI  
DI DESA PENGANTEN KECAMATAN KLAMBU GROBOGAN  
PURWODADI “.**

Lokasi : Kec.Klambu..

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak menyalahgunakan Research/Survey / Penelitian tersebut untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Politik dan Pemerintahan Kabupaten Grobogan.
2. Sebelum pelaksanaan Research/Survey/Penelitian berlangsung , responden terlebih dahulu melaporkan diri atas kedatangannya kepada Penguasa Daerah setempat ( Camat dan Kepala Desa / Kelurahan ).
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk dari Pemerintah yang berwenang.
4. Setelah selesai pelaksanaan Research/Survey/Penelitian dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Bupati Grobogan (Cq.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ):

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku mulai tgl 7 Juni s/d 7 Juli 2005.

Purwodadi , 7 Juni 2005

AN.KA DISPERMAS KESBANG DAN LINMAS  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABID KESBANG DAN BUDAYA POLITIK

- Tembusan :** Dikirimkan Kepada Yth :
- 1.Kepala BAPPEDA Kab.Grobogan
  - 2.Ka Kan Depag Kab.Gobogan.
  - 3.Dekan Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta.
  - 4.Camat Klambu.
  - 5.A r s i p





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**KECAMATAN KLAMBU**

Jl. Raya Klambu - Kudus Telp. (0292) 658058

Nomer : 070/187/2005

Klambu:10 Juni 2005

Lampiran : --

Perihal : Pemberitahuan.

Kepada Yth:

Kepala Desa Penganten  
di

T e m p a t.

Dasar surat Kepala Dipermas Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan tanggal 7 Juni 2005 Nomer :070/346/2005, maka di - wilayah saudara akan di adakan Survay dengan judul tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PADI DI DESA PENGANTEN oleh Sdri. NURFA, IZUN dari Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta besuk pda :

H a r i : Senin.  
Tanggal : 13 Juni 2005  
Pukul : 9.30 WIB.  
Tempat : Desa Penganten.

Demikian untuk di bantu seperlunya.

Tembusan di kirim Yth:

1. Ka Dipermas Kesbang dan Linmas  
Kab.Grobogan di Purwadadi.
2. A r s i p.



CAMAT / KLAMBU

JAMIN.S.Sos.

Telp:010.182.525.



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

**KECAMATAN KLAMBU**

**DESA PENGANTEN**

**SURAT REKOMENDASI RESEACH / SURVEY**

Nomor: 070/ 156/ VI/ 2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian Reseach / survei yang dilaksanakan oleh :

Nama : NUR FA' IZUN.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Alamat : Desa Penganten Kec. Klambu.  
Penanggung Jawab : Drs. Khalid Zulfa, M.Si.  
Maksud tujuan Reseach: Reseach/ Survey denagn judul;

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PADI DI  
DESA PENGANTEN KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN  
PURWODADI”**


Lokasi : Desa Penganten Kec. Klambu

Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 7 Juni s/d 7 Juli 2005.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penganten, 09 Juni 2005

Kepala Desa Penganten



Tembusan : Dikirim Kepada Yth :

1. Ka Dipermas Kesbang Linmas Kab. GROBOGAN. Purwodadi
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Arsip

## CURICULUM VITAE

Nama : Nur Fai'izun

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Desember 1982.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum menikah

Alamat : Desa Penganten Rt 01/ Rw 03 Kecamatan Klambu  
Kabupaten Groboan Purwodadi

Nama Ayah : H. saidun suad

Nama Ibu : Hj. Siti Djarwati

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan : Tk Darma Wanita Lulus Tahun 1988.  
SDN Penganten I Lulus Tahun 1994.  
MTs Banat Kudus Lulus Tahun 1997.  
MAK Banat Kudus Lulus Tahun 2000.  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun  
2000- 2005

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bila terjadi ketidakcocokan saya siap untuk dijadikan periksa

Yogyakarta, 18 Juli 2005-06-15

Nur Fa'izun.

## SUSUNAN PENGURUS AMIL ZAKAT DESA PENGANTEN

Ketua: K. H Chosi'in

Wakil: Fahrudin

Bendahara: Soeharto

Anggota: Suyuti

Choironi

Munir

Nur Romdhoni

Ali Busroni


Abdul Syukur

Zamroni



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

(Gambar Masjid di Desa Penganten)



(Gambar Masjid di Desa Penganten)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA